# MAKALAH HUKUM PERBANKAN

**“Rahasia Bank”**



**OLEH :**

1. **Yulita Lestika Wanda (091210010)**
2. **Maria Valentina Anda (091210005)**
3. **Maria Oktaviani (091210025)**
4. **Lizetty Catherine R. D Daga (091210029)**

**Fakultas Hukum**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Atas Rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan tugas makalah Hukum Perbankan yang berjudul “Rahasia Bank” dengan tepat waktu.

Makalah ini disusun untuk memenuhi mata kuliah Hukum Perbankan selain itu, makalah ini bertujuan untuk menambah wawasan bagi para pembaca.

Kami menyadari makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan makalah ini.

Maumere, 01 Februari 2023

**DAFTAR ISI**

[JUDUL i](#_Toc126697172)

[KATA PENGANTAR ii](#_Toc126697173)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc126697174)

[1.1. Latar Belakang 1](#_Toc126697175)

[1.2. Perumusan Masalah 2](#_Toc126697176)

[BAB II 3](#_Toc126697177)

[PEMBAHASAN 3](#_Toc126697178)

[2.1. Pengertian Rahasia Bank 3](#_Toc126697180)

[2.2. Pelanggaran-pelanggaran Rahasia Bank 5](#_Toc126697181)

[2.3. Rahasia Bank di Indonesia 5](#_Toc126697182)

[BAB III PENUTUP 7](#_Toc126697183)

[3.1. Kesimpulan 7](#_Toc126697185)

[3.2. Saran 7](#_Toc126697186)

[DAFTAR PUSTAKA 8](#_Toc126697187)

# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Menurut Abdurrachman (2014:6) bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiyai usaha perusahaan-perusahaan.

Bank sebagai lembaga keuangan dan merupakan sistem pembayaran suatu negara, bank diharapkan dapat menyelaraskan, serta menyeimbangkan unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional yang mengarah pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan nasabahnya yang mempunyai fungsi sebagai penghimpun dana masyarakat dan kemudian menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit, nasabah mempercayakan dananya dan menggunakan jasa-jasa lain bank atas dasar kepercyaan nasabah terhadap bank.

Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank, menyangkut dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya dan/atau menggunakan jasa-jasa lainnya dari bank tersebut untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabah yang bersangkutan kepada pihak lain.

Bank sebagai penghimpun dana masyarakat,bahwa kepercayaan masyarakat menjadi modal yang sangat penting agar masyarakat mau menyimpan ataupun menggunakan jasa perbankan.

Rahasia bank dalam perkembanganya diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia untuk melindungi rahasia pribadinya terutama berkaitan dengan rahasia miliknya dan keuanganya. Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan satu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpananya maupun kepentingan dari bank sendiri sebab apabila nasabah penyimpan dana tidak mempercayai sebuah bank untuk menyimpan dananya maka ia tidak akan menjadi bank tersesbut.

Kewajiban bank untuk merahasiakan data mengenai nasabah penyimpanan dan simpananya menunjukan bhawa Undang undang perbankan memberikan perlindungan kepada nasabah berdasarkan prinsip kerhasiaan.

## Perumusan Masalah

1. Apa pengertian rahasia bank dan apa saja teori-teori rahasia bank?
2. Bagaimana pelanggaran-pelanggaran Rahasia Bank?
3. Bagaimana Rahasia Bank di Indonesia?

# BAB II

# PEMBAHASAN



## **Pengertian Rahasia Bank**

Rahasia bank dapat ditemukan dalam ketentuan Undang-Undang perbankan, yaitu

Dalam pasal 1 angka 8 UU nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan (UU Perbankan) sebagai berikut: rahasia bank adalah segala segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah dan simpananya. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Prinsip kerahasiaan bank bermula timbul dari tujuan untuk melindungi kepentingan nasabah bank agar terlindungi kerahasiaan yang menyangkut keadaan keuangannya dan data pribadi nasabah. Disamping itu, kerahasiaan bank juga diperuntukan untuk kepentingan bank itu sendiri karena bank dapat dipercaya oleh nasabah untuk mengelolah uangnnya. Asas rahasia pada lembaga keuangan perbankan sudah dikenal sejak lama. Hal tersebut dimulai ketika runtuhnya feodalisme dalam pertarungan memperjuangkan hak-hak individu dalam perdagangan. Keterangan-keterangan mengenai soal keuangan dan pribadi nasabah menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar bagi perlindungan hak milik pribadi dan kelangsungan praktek perdagangan. Menjelang pertengahan abad ke-19, boleh dikatakan semua pemerintahan di Eropa Barat telah mengesahkan asas kerahasiaan perbankan dan telah mengakomodir undang-undang serupa di setiap negara yang menghendaki sistem perbankan yang tertib.

Pesatnya perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan telah menjadikan bank sebagai sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang. Bank dipilih menjadi tempat pencucian uang karena banyak menawarkan jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul suatu dana. Salah satu penyebab maraknya tindak pidana pencucian uang dengan sarana bank karena bank sebagai lembaga keuangan yang berbasis kepercayaan memberikan jaminan kerahasiaan atas data nasabah sebagai rahasia bank. Secara teori pendapat tentang rahasia bank yaitu:

1. Teori rahasia bank bersifat mutlak, yaitu bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahannya dalam keadaan apapun. Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan dengan alasan apapun dan oleh siapapun.
2. Teori rahasia bank bersifat nisbi/relaitf, yaitu bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya untuk suatu kepentingan mendesak, misalnya demi kepentingan negara atau kepentingan umum.

Teori rahasia bank bersifat nisbi dalam penerapannya akan berdasarkan pada asas proporsional menghendaki pertimbangan kepentingan mana yang lebih berat yaitu tidak membuka rahasia yang berarti menyimpan rahasia untuk kepentingan terbatas atau membuka rahasia demi kepentingan negara. Indonesia dalam praktek dan aturan menganut teori rahasia bank bersifat nisbi hal ini dapat dilihat dalam UU Perbankan Indonesia yang mengecualikan rahasia bank untuk kepentingan umum seperti:

1. Perpajakan (Pasal 41 ayat (1));
2. Penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (Pasal 41A ayat (1));
3. Peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42 ayat (1));
4. Perkara perdata antara bank dan nasabahnya (Pasal 43);
5. Tukar menukar informasi antar bank (Pasal 44 ayat (1));
6. Permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis (Pasal 44A ayat (1));
7. Permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia (Pasal 44A ayat (2))

## **Pelanggaran-pelanggaran Rahasia Bank**

Secara eksplisit ada dua jenis tindak pidana yang ditentukan oleh pasal 47 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berkaitan dengan perbankan yaitu: Pertama, tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang tanpa membawa perintah atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia dengan sengaja memaksa bank untuk memberikan keterangan yang harus dirahasiakan oleh bank. Hal ini ditentukan oleh Pasal 47 ayat (1). Kedua, tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank, dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Tindak pidana tersebut di tentukan oleh pasal 47 ayat (2) tersebut berbunyi: barang zsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pemimpin bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 pasal 41 A dan pasal 42 dengan sengaja memaksa bank atau pihak trefiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang–kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar ) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 ( dua ratus miliar).

2) Anggota dewan komisaris,direksi,pegawai bank, yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut pasal 40 diancam dengan pidana sekurang-kurangnya dua tahun dan lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar).

## **Rahasia Bank di Indonesia**

Bank adalah lembaga perantara antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya berdasarkan asas kepercayaan tetapi di lain pihak bank juga berkewajiban untuk mengungkapkan keadaan catatan keuangan nasabahnya dalam keadaan-keadaan tertentu.

Di Indonesia, kerahasiaan bank bukan sesuatu yang mutlak atau harga mati, melainkan, dalam hal tertentu, bank masih dimungkinkan menginformasikan keterangan dan keadaan keuangan nasabahnya kepada pihak lain asalkan hal itu dilakukan demi kepentingan umum atau masyarakat banyak.

# BAB III PENUTUP



## **Kesimpulan**

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang eksistensinya bergantung mutlak pada kepercayaan nasabahnya yang mempunyai fungsi sebagai penghimpun dana masyarkat dan kemudian menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Salah faktor penunjang hubungan anatara pihak bank dan nasabahnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajibannya untuk menjaga keamanan rahasia bank, yang menyangkut dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabahnya yang menyimpan dananya untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lainnya dari nasabah yang bersangkutan kepada pihak lain. Adapunnya juga dapat ditemukan ketentuan yang berkaitannya tentang rahasia bank dalam Undang-undang perbankan, yaituDalam pasal 1 angka 8 UU nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan (UU Perbankan).

## **Saran**

Diharapkan agar pihak bank lebih ketat lagi dalam menjaga rahasia bank yang berkaitan dengan data pribadi naabahnya guna terjalinnya hubungan baik antara kedua pihak.

# DAFTAR PUSTAKA

<https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/958/tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-perbankan-mengharuskan-rahasia-bank-wajib-tidak-dirahasiakan.html#:~:text=%E2%80%9CRahasia%20Bank%20adalah%20segala%20sesuatu,mengenai%20nasabah%20penyimpanan%20dan%20simpanannya.%E2%80%9D>

http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/download/672/343/

<https://indonesiabaik.id/infografis/bank-bocorkan-data-nasabah-bolehkah#:~:text=Juga%20melanggar%20Pasal%2047%20ayat,4%20tahun%20serta%20denda%20sekurang>

<http://repositori.unsil.ac.id/575/6/2.BAB%20II.pdf>

<https://repository.uib.ac.id/473/6/S-1051009-chapter2.pdf>

https://an-nur.ac.id/pelanggaran-rahasia-bank/